



PUTUSAN

Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak** antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 01 Juli 1980, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Trimas, No. 76, RT 03 RW 16, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;
lawan

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir Sapat, 04 Februari 1979, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Trimas, Lorong Tiram, RT 003 RW 016, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh, tanggal 03 Oktober 2024, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **16 Februari 2022** telah terjadi perceraian antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** di Pengadilan Agama Tembilahan

Halaman 1 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana akta cerai Nomor: **132/AC/2022/PA.Tbh** yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, **Muhammad Kamaruzzaman, S.H** tertanggal **04 Maret 2022**;

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia **2 (dua)** orang anak yang bernama;
 - a. **ANAK I**, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 10 Juni 2012 (umur 12 tahun);
 - b. **ANAK II**, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 18 Mei 2013 (umur 11 tahun);Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak terjadi perceraian tersebut anak dalam poin 2 huruf a dan b diasuh oleh Tergugat dan dalam satu bulan terakhir anak dalam poin 2 huruf a dan b diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak, Penggugat meminta hak hadhonah (Hak Asuh Anak) untuk anak dalam poin 2 huruf a dan b serta untuk keabsahan hukum dan keperluan Pendidikan dan/atau perkembangan serta kepentingan hak-hak anak;
5. Bahwa tuntutan Penggugat sudah berdasar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana termuat dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah selayaknya gugatan ini untuk dikabulkan;
6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam *hadhonah* (pemeliharaan) Penggugat maka segala biaya yang timbul terhadap anak juga harus Tergugat tanggung sebesar **Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)** setiap bulannya diluar biaya pendidikan sekolah dan Tergugat wajib membayar biaya pendidikan hingga nantinya anak dewasa/mampu hidup mandiri;
7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai **Pegawai Negeri Sipil** dan dianggap mampu dan memiliki penghasilan perbulannya sebesar **Rp. 3.060.538 (tiga juta enam puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah)** setiap bulannya sehingga di pandang mampu untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat meminta segala biaya *hadhonah* (pemeliharaan) anak untuk ditransfer langsung ke rekening Penggugat dari gaji berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 Pasal 16 ayat (2) *“Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat, yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok tiap-tiap anak”*;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan Permohonan Penggugat sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat **PENGUGAT** sebagai pemegang hak *hadhonah* (Hak Asuh Anak) yang bernama;
 - a. **ANAK I**, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 10 Juni 2012 (umur 12 tahun);
 - b. **ANAK II**, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 18 Mei 2013 (umur 11 tahun).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama **Saiful Rahman, S.H.I., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, tanggal 30 Oktober 2024, namun mediasi tersebut mencapai kesepakatan berhasil sebahagian, yakni bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak asuh anak, dimana anak yang bernama

Halaman 3 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK I, lahir di Tembilahan, 10 Juni 2012 dan **ANAK II**, lahir di Tembilahan, 18 Mei 2013 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anaknya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahan nafkah anak secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa mengenai posita 2 dan 3 Tergugat tidak keberatan anak – anak berada dalam pengasuhan Penggugat, karena sebelumnya anak – anak berada dalam pengasuhan Tergugat;
2. Bahwa mengenai posita 6, Tergugat keberatan dan hanya mampu memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak masing – masing nya Rp400.000,00 (empat ratus ribu) x 2 = Rp800.000,00 (delapan ratus ribu);
3. Bahwa Tergugat memiliki gaji pokok Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu) setiap bulannya, namun tersisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) dengan tenor tersisa kurang lebih 10 tahun lagi;
4. Bahwa Tergugat memiliki tunjangan jabatan dan PTP sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa selain gaji dan tunjangan, Tergugat memiliki penghasilan lain berupa honor kegiatan di lapangan, namun tidak pasti di ikuti selalu oleh Tergugat;
6. Bahwa Tergugat saat ini memiliki tanggungan cicilan motor Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan sisa tenor 6 bulan lagi;
7. Bahwa setelah anak – anak berada dalam pengasuhan Penggugat

Halaman 4 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 1 bulan sebelum perkara ini didaftarkan, Tergugat tetap memberikan uang untuk anak - anak setiap minggu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap Tergugat mendapatkan honor dari kegiatan – kegiatan kantor Tergugat selalu memberikan lagi uang untuk anak - anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar sebelumnya anak – anak berada dalam pnegasuhan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, yaitu menuntut Tergugat memberikan nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak masing – masing nya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 2 = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Bahwa benar, Penggugat mengetahui Tergugat gaji dan tunjangan PTP yang nominalnya kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lebih, serta memiliki tanggungan cicilan bank, namun tidak mengetahui berapa potongan dan tenornya;
4. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat ada pinjaman di bank dan sudah beberapa kali diperbarui (*top up*), serta sepengetahuan Penggugat pinjaman bank tersebut seperti untuk biaya membeli mobil, beli bahan bangun rumah dan untuk berobat orang tua Tergugat;
5. Bahwa Penggugat tidak mengetahu mengenai angsuran motor Tergugat;
6. Bahwa Tergugat selama ini sejak manjadi Pegawai Negeri Sipil di SATPOL PP KAB. INHIL, selalu mendapatkan penghasilan diluar gaji dan tunjangan, yakni dari kegiatan di luar lapangan seperti kegiatan yustisi, non yustisi, dinas luar dan lain – lain;
7. Bahwa selain gaji dan tunjangan, Tergugat mendapatkan honor dari 2 sampai 3 kali kegiatan, baik yustisi maupun non yustisi dan lain – lain, jika dikalkulasikan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam sebulan;

Halaman 5 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat sebagai PPTK mendapatkan honor sekali kegiatan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Tergugat sekali mengikuti kegiatan yustisi mendapatkan honor sekali kegiatan sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
10. Bahwa Tergugat sekali mengikuti kegiatan non yustisi mendapatkan honor sekali kegiatan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
11. Bahwa dalam setahun, total seluruh honor Tergugat dari semua kegiatan kurang lebih Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
12. Bahwa Tergugat sering melakukan Dinas Luar, dimana sekali melakukan Dinas Luar mendapat kan uang sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) kotor, belum dipotong untuk minyak mobil, hotel dan lain - lain;
13. Bahwa benar, anak - anak bersama Penggugat sejak sebelum 1 bulan perkara didaftarkan, Tergugat selalu ada memberikan uang kepada anak – anak, namun tidak cukup;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, meskipun ada tambahan honor kegiatan dan lain – lain, Tergugat tetap pada jawaban Tergugat hanya mampu memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak masing – masing nya Rp400.000,00 (empat ratus ribu) x 2 = Rp800.000,00 (delapan ratus ribu), ditambah saat ini Tergugat telah **menikah lagi** dengan wanita lain;
2. Bahwa benar selama ini Tergugat mendapat kan honor dari setiap kegiatan, namun mohon Majelis Hakim pertimbangkan, karena tidak ada kepastian tahun selanjutnya Tergugat masih selalu diikuti dalam setiap kegiatan tersebut;
3. Bahwa benar dalam setahun jika di totalkan Tergugat mendapatkan honor dari kegiatan tersebut Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) belum dipotong pajak, bukan dalam setahun, namun kegiatan

Halaman 6 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk 10 bulan dalam setahun;

4. Bahwa benar selama ini Tergugat menjabat sebagai PPTK dan mendapatkan honor Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun tidak ada kepastian tahun selanjutnya Tergugat masih menjabat sebagai PPTK;
5. Bahwa benar Tergugat menerima honor kegiatan yustisi, non yustisi, namun tidak besar dan honor tersebut belum di potong pajak;
6. Bahwa mengenai dinas luar, tidak ada jaminan Tergugat akan terus mendapatkan perjalanan dinas;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor II/8582/2012 tanggal 28 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor 1404-LU-12062013-0002 tanggal 12 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama xxxxxx Nomor : 132/AC/2022/PA.Tbh tanggal 04 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxx No. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Halaman 7 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

5. Fotokopi Rincian Gaji xxxxxx bulan November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
6. Hasil *print out screen shot* mengenai honor kegiatan yustisi dan kegiatan non yustisi tahun 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
7. Hasil *print out* mengenai perbincangan Tergugat dengan wanita lain via *whatsapp*. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
8. Hasil *print out* mengenai perbincangan Penggugat memberi tahu Tergugat bahwa tangan anaknya patah via *whatsapp*. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
9. Hasil *print out* mengenai Tergugat memblokir nomor anaknya via *whatsapp*. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi **Teman** Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Halaman 8 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK I, lahir di Tembilahan, 10 Juni 2012 dan ANAK II, lahir di Tembilahan, 18 Mei 2013;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Ibunya (Penggugat);
- Bahwa saksi diminta oleh Penggugat memberikan keterangan tentang kemampuan Tergugat memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum anak – anak dalam pengasuhan Penggugat beberapa bulan ini, Tergugat lah yang mengasuh dan membiayai kehidupan anak – anaknya kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa setelah anak – anak dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat masih terus memberikan biaya untuk anak – anaknya, namun tidak cukup berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di SATPOL PP KAB. INHIL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji dan tunjangan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, bahwa Tergugat memperoleh penghasilan diluar gaji dan tunjangan, berupa honor kegiatan dilapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui honor kegiatan dilapangan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang/tanggungan cicilan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan mampu membiayai kehidupan anak - anaknya;
- Bahwa Penggugat belum menikah sejak bercerai sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa dari cerita Penggugat, anak – anak tersebut membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhannya setiap bulan kira-kira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi **Teman** Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK I, lahir di Tembilahan, 10 Juni 2012 dan ANAK II, lahir di Tembilahan, 18 Mei 2013;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Ibunya (Penggugat);
- Bahwa saksi dimintai oleh Penggugat memberikan keterangan tentang kemampuan Tergugat memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum anak – anak dalam pengasuhan Penggugat beberapa bulan ini, Tergugat lah yang mengasuh dan membiayai kehidupan anak – anaknya kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa setelah anak – anak dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat masih terus memberikan biaya untuk anak – anaknya, namun tidak cukup berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Kepala Kasi di SATPOL PP KAB. INHIL;
- Bahwa saksi mengetahui gaji sekitar Tergugat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih dan tunjangan Tergugat Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa diluar gaji dan tunjangan, Tergugat memperoleh honor dari kegiatan di lapangan;
- Bahwa dalam 1 bulan dalam kumulasi beberapa kegiatan, Tergugat bisa memperoleh lebih dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendapatkan minimal Rp Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 bulan dari honor kegiatan, apalagi Tergugat yang jabatannya lebih tinggi dari saksi;

Halaman 10 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui Tergugat memiliki tanggungan cicilan bank perbulan yang nominalnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan mampu membiayai kehidupan anak - anaknya;
- Bahwa Penggugat belum menikah sejak bercerai sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa dari cerita Penggugat, anak – anak tersebut membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhannya setiap bulan kira-kira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima kesaksian tersebut dan Penggugat tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan;

Bahwa, untuk menguatkan jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Saksi

Saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I TERGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah staf SATPOL PP KAB. INHIL;
- Bahwa saksi yang mengurus bagian administrasi keuangan kegiatan yustisi, non yustisi dan lain - lain Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK I, lahir di Tembilahan, 10 Juni 2012 dan ANAK II, lahir di Tembilahan, 18 Mei 2013;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut saat ini dalam pengasuhan ibunya (Penggugat);
- Bahwa sebelum anak – anak dalam pengasuhan Penggugat beberapa

Halaman 11 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan ini, Tergugat lah yang mengasuh dan membiayai kehidupan anak – anaknya kurang lebih selama 3 tahun;

- Bahwa saksi dimintai oleh Tergugat memberikan keterangan tentang kemampuan Tergugat memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah anak – anak dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat masih terus memberikan biaya untuk anak – anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Kepala Kasi di SATPOL PP KAB. INHIL;
- Bahwa saksi mengetahui gaji Tergugat sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih dan tunjangan Tergugat Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa diluar gaji dan tunjangan, Tergugat memperoleh honor dari kegiatan di lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat memiliki beberapa kegiatan berupa yustisi, non yustisi, penyidik (pemberkasan) dan seksi pengawasan/pengamatan dimana setiap kegiatan ada honor jika Tergugat ikut serta dalam kegiatan di atas;
- Bahwa kegiatan yustisi berjumlah 44 kegiatan dalam 1 tahun, dimana sekali mengikuti kegiatan tersebut, Tergugat mendapatkan honor Rp552.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum di potong pajak;
- Bahwa kegiatan non yustisi berjumlah 12 kegiatan dalam 1 tahun, dimana sekali mengikuti kegiatan tersebut, Tergugat mendapatkan honor Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) belum dipotong pajak;
- Bahwa kegiatan penyidik (pemberkasan) bersifat kondisional, dengan maksud perkara tersebut naik sampai ke pengadilan, dimana tahun ini hanya 1 kegiatan pemberkasan yang dilakukan Tergugat lalu mendapatkan honor Rp500.000,00 (lima ratus ribu) belum dipotong pajak;
- Bahwa kegiatan seksi pengawasan/pengamatan berupa inteligen dan TP4, saksi lupa berapa jumlah kegiatan Tergugat dalam seksi pengawasan/pengamatan, dimana sekali mengikuti kegiatan tersebut,

Halaman 12 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mendapatkan honor Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak;

- Bahwa saksi hanya mengetahui Tergugat memiliki tanggungan cicilan dari Bank perbulan yang nominalnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki tanggungan cicilan untuk membeli motor baru;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan mampu membiayai kehidupan anak - anaknya;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi sejak bercerai;
- Bahwa Penggugat belum menikah sejak bercerai sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya anak – anak Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan tertanggal 09 Desember 2023 dan telah termuat dalam berita sidang perkara ini, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka

Halaman 13 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk menyelesaikan masalah nafkah anak secara kekeluargaan dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 4 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dalam kesimpulan Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk menuntut nafkah anak kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator Hakim **Saiful Rahman, S.H.I M.H.**, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 30 Oktober 2024, mediasi tersebut mencapai kesepakatan berhasil sebahagian, yakni bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak asuh anak, dimana anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Tembilahan, 10 Juni 2012 dan **ANAK II**, lahir di Tembilahan, 18 Mei 2013 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil seluruhnya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatannya Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat (Vide : Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);

Halaman 14 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahannya mengenai nafkah anak dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mencantumkan dalam posita mengenai nafkah anak, namun tidak mencantumkannya lebih lanjut dalam petitum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang – kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 dan perubahannya dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 menyatakan “ Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 dan perubahannya dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 menyatakan “ Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 78 huruf b UU Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan “Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat: a.menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami; b.menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun telah selesainya perceraian, ditambah Tergugat dalam persidangan bersedia memberikan nafkah anak sesuai kemampuannya, maka

Halaman 15 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim secara *ex officio* menambahkan petitum yang sejalan dengan posita angka 6 Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, tempat tanggal lahir, Tembilahan 10 Juni 2012 dan **ANAK II**, tempat tanggal lahir, Tembilahan, 18 Mei 2013 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuhnya sesuai kemampuan Tergugat untuk setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya yang akan Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan selanjutnya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, tempat tanggal lahir, Tembilahan 10 Juni 2012 dan **ANAK II**, tempat tanggal lahir, Tembilahan 10 Mei 2013, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan belum menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya terhitung kenaikan tersebut 1 tahun semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, oleh karena hak asuh anak telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam mediasi, akan dipertimbangkan pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, telah terjadi jawab-jawab, replik dan duplik yang pada pokoknya Tergugat membenarkan/mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, baik secara murni maupun secara berklausula dan membantah selebihnya sebagaimana termaktub dalam duduk perkara tersebut di atas dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 16 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, tempat tanggal lahir, Tembilahan 10 Juni 2012 dan **ANAK II**, tempat tanggal lahir, Tembilahan, 18 Mei 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak di atas berada dalam hak asuh Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak – anak tersebut;
- Bahwa Tergugat benar seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di SATPOL PP KAB. INHIL yang memiliki gaji dan tunjangan;
- Bahwa Tergugat benar memiliki honor dari beberapa kegiatan lapangan Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki tanggungan cicilan bank sebesar Rp4.381.159 (empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah pada pokoknya adalah:

- Pada posita angka 6 (enam) tentang nafkah anak yang dituntut Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Tergugat hanya mampu memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P1 s/d P.9 dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran,

Halaman 17 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Akta Cerai dan Fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Fotokopi Rincian Gaji Febri Syahwani, SE bulan November 2024 yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan tidak disesuaikan dengan aslinya, namun di akui oleh Tergugat. Maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6, P.7, P.8 dan P.9 merupakan Hasil *print out* sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan tidak disesuaikan dengan aslinya, tidak di akui oleh Tergugat. Maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan akan dipertimbangkan pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 dan 2 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat yang telah bercerai dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, tempat tanggal lahir, Tembilahan 10 Juni 2012 dan **ANAK II**, tempat tanggal lahir, Tembilahan, 18 Mei 2013, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Fotokopi Rincian Gaji Febri Syahwani, SE bulan November 2024 yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan tidak bisa disesuaikan dengan aslinya, namun di akui oleh Tergugat kebenaran alat bukti tersebut. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat materill karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*), sesuai pasal 296 R.Bg *juncto* Pasal 7 KUHD;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6, P.7, P.8 dan P.9 merupakan Hasil *print out* yang bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta tidak diadakan

Halaman 18 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesuaian dengan aslinya dan tidak diakui Tergugat. Alat bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 tersebut bersifat elektronik sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pada persidangan Penggugat tidak mampu menunjukkan keabsahan alat bukti tersebut secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah diajukan Penggugat diatas, diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, tempat tanggal lahir, Tembilahan 10 Juni 2012 dan **ANAK II**, tempat tanggal lahir, Tembilahan, 18 Mei 2013 dan sejak 1 (satu) bulan sebelum perkara *a quo* didaftarkan, kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dimana sebelumnya anak – anak berada dalam pengasuhan Tergugat lebih kurang 3 tahun, itu selain itu juga ditemukan fakta hukum berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi, dikuatkan dengan slip gaji Tergugat, bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di SATPOL PP KAB. INHIL dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah gaji + tunjangan Rp7.615.997 (tujuh juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) – tanggungan cicilan bank Rp.4.381.159 (empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) = Rp3.234.838 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, selain gaji dan tunjangan tersebut di atas, berdasarkan keterangan Saksi Penggugat, Tergugat memiliki honor dari kegiatan yustisi, non yustisi dan lain – lain yang jika ditotalkan honor dari kegiatan – kegiatan tersebut sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dalam setahun;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi – saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena

Halaman 19 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan saksi – saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*), sesuai Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan satu orang saksi yang bernama **Ahmad bin Umar**;

Menimbang, bahwa satu orang saksi Tergugat di atas adalah orang dekat Tergugat yaitu Staf Kantor Satpol PP Kab. Inhil di tempat Tergugat bekerja, yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian satu orang Saksi Tergugat tersebut ternyata menjelaskan mengenai gaji, tunjangan dan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat hanya mengajukan alat bukti saksi satu orang, maka sesuai dengan adagium *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dan tidak adanya alat bukti lain sebagai pendukung, dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 306 R.Bg. dan Pasal 1905 KUH Perdata, sejauh untuk membuktikan bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka harus dikesampingkan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat hanya satu orang dikesampingkan dalam hal untuk menguatkan bantahan Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Tergugat mengenai selain untuk menguatkan bantahan Tergugat, bahwa ternyata saksi Tergugat lebih mengetahui secara langsung honor/penghasilan Tergugat diluar gaji dan tunjangan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi tersebut di atas menerangkan honor/penghasilan Tergugat diluar gaji dan tunjangan, bukan menguatkan bantahan Tergugat, sehingga menjadi tambahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk lebih mendekati keadilan mengenai kelayakan dan kemampuan Tergugat dalam memberikan nafkah anak, sehingga dapat dipertimbangkan;

Halaman 20 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Tergugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain dengan saksi Penggugat, maka keterangan saksi – saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi – saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*), sesuai Pasal 1908 KUHPerdara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawab jinawab dan dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, tempat tanggal lahir, Tembilahan 10 Juni 2012 dan **ANAK II**, tempat tanggal lahir, Tembilahan, 18 Mei 2013
- Bahwa anak – anak berada dalam pengasuhan Tergugat kurang lebih selama 3 tahun, lalu berada dalam pengasuhan Penggugat sejak 1 (satu) bulan perkara *a quo* didaftarkan;
- Bahwa anak – anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat kurang lebih 4 bulan sejak saat putusan ini dibacakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak di atas berada dalam hak asuh Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak – anak tersebut;
- Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkahn untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selama anak – anak berada dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat selalu memberikan nafkah anak kepada anak – anak tersebut sesuai kemampuan Tergugat, seperti Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam seminggu, terkadang ditambahkan lagi jika Tergugat mendapatkan honor dari kegiatan kantor;
- Bahwa Tergugat benar seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di SATPOL PP KAB. INHIL yang memiliki gaji dan tunjangan sebagai mana bukti P.5;

Halaman 21 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat benar memiliki honor dari beberapa kegiatan lapangan Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki tanggungan cicilan tanggungan cicilan bank sebesar Rp4.381.159 (empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) bulan;
- Bahwa Penggugat belum menikah sejak bercerai sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Menimbang, bahwa karena tidak adanya kepastian pemberian nafkah dari Tergugat, meskipun Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, bahwa ternyata tidak cukup jika tidak dibantu oleh Tergugat selaku ayah kandungnya dalam memenuhi nafkah anak – anak;
- Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan hanya mampu bersedia membayar nafkah bagi kedua anaknya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengenai hak asuh anak, namun belum ada kesepakatan mengenai hak nafkah anak yang akan diberikan Tergugat kepada anak - anak. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan belum adanya kesepakatan nominal untuk nafkah anak dimana Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sedangkan Tergugat hanya mampu memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, akan Majelis Hakim pertimbangan mengenai nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 156 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Halaman 22 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembangnya anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, maka menjadi kewajiban ayah kandung *in casu* Tergugat untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, hal mana selaras juga dengan maksud Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9, yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al Umm juz V halaman 78 dijelaskan bahwa:

لِيُالْبَ أَنْ يَقُومَ بِالْمُؤْنَةِ الَّتِي فِي صَلَاحِ صِغَارِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya: "diwajibkan kepada ayah untuk menjamin, memberi biaya pemeliharaan, sejak anak itu kecil, yakni mengenai biaya kesehatannya, pendidikannya dan pekerjaannya serta kebutuhan lainnya";

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *I'anaatut Thalibin* Juz IV halaman 99, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

من له أب وأم فنفقته على أب

Halaman 23 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya”;

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan Ibu Kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokok memang kewajibannya, namun Tergugat menyatakan hanya mampu memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka patokan untuk menentukan besarnya nafkah yang akan dibayarkan Tergugat setiap bulannya akan ditentukan berdasarkan fakta dipersidangan yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kelayakan nafkah bagi anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di SATPOL PP KAB. INHIL dengan penghasilan setiap bulannya berupa gaji dan tunjangan sejumlah Rp7.615.997 (tujuh juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) – tanggungan cicilan bank Rp4.381.159 (empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) = Rp3.234.838 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh

Halaman 24 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan rupiah) ditambah honor kegiatan selain gaji dan tunjangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa honor – honor kegiatan Tergugat, berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat jika ditotalkan dalam setahun seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp23.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum anak berada dalam pengasuhan Penggugat 1 (satu) bulan perkara *a quo* didaftarkan, anak – anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat lebih kurang 3, bahwa anak – anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat kurang lebih 4 bulan sejak saat putusan ini dibacakan, disamping itu, Tergugat selalu memberikan nafkah anak kepada anak – anak tersebut sesuai kemampuan Tergugat, seperti Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam seminggu, terkadang ditambahkan lagi jika Tergugat mendapatkan honor dari kegiatan kantor dan bersedia membayar nafkah bagi kedua anaknya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, oleh karena nafkah anak ini adalah kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya maka mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat akan ditentukan oleh Majelis Hakim sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kelayakan nafkah bagi anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa nominal nafkah yang akan diberikan Tergugat kepada kedua anak kandungnya akan disesuaikan dengan asas keadilan, kepatutan serta dengan memperhatikan kemampuan financial Tergugat dan kebutuhan hidup pokok kedua anak di sebagaimana juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapar Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan kamar agama angka 2;

Menimbang, bahwa nafkah anak tersebut adalah untuk biaya kebutuhan dasar untuk hidup sehari-hari sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun sesuai standar minimal hidup layak,

Halaman 25 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan biaya lainnya termasuk biaya kesehatan dan pendidikan tidak termasuk di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat di persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat tidak bersedia dan keberatan atas nafkah anak yang di tuntutan oleh Penggugat, karena Tergugat memiliki sisa dari gaji dan tunjangan sejumlah Rp3.234.838 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selain sisa gaji dan tunjangan sejumlah Rp3.234.838 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) setiap bulan, Tergugat memiliki honor kegiatan yang diakui oleh Tergugat berdasarkan keterangan saksi Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa kegiatan yustisi berjumlah 44 kegiatan dalam 1 tahun, dimana sekali mengikuti kegiatan tersebut, Tergugat mendapatkan honor Rp552.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum di potong pajak;
2. Bahwa kegiatan non yustisi berjumlah 12 kegiatan dalam 1 tahun, dimana sekali mengikuti kegiatan tersebut, Tergugat mendapatkan honor Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) belum dipotong pajak;
3. Bahwa kegiatan penyidik (pemberkasan) bersifat kondisional, dengan maksud perkara tersebut naik sampai ke pengadilan, dimana tahun ini hanya 1 kegiatan pemberkasan yang dilakukan Tergugat lalu mendapatkan honor Rp500.000,00 (lima ratus ribu) belum dipotong pajak;
4. Bahwa kegiatan seksi pengawasan/pengamatan berupa intelijen dan TP4, saksi lupa berapa jumlah kegiatan Tergugat dalam seksi pengawasan/pengamatan, dimana sekali mengikuti kegiatan tersebut, Tergugat mendapatkan honor Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak;

Menimbang, bahwa jika dikalkulasikan honor kegiatan yustisi Tergugat, maka kegiatan yustisi sejumlah 44 kegiatan dibagi 12 bulan dalam setahun, Tergugat mendapatkan honor sekira Rp1.656.000 (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) perbulan belum di potong pajak;

Halaman 26 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dikalkulasikan honor kegiatan non yustiti Tergugat, maka kegiatan non yustisi sejumlah 12 kegiatan dibagi 12 bulan dalam setahun, Tergugat mendapatkan honor Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan belum di potong pajak;

Menimbang, bahwa kegiatan penyidikan (pemberkasan) bersifat kondisional, dan untuk tahun 2024 hanya ada 1 x kegiatan penyidikan Tergugat mendapatkan honor Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kegiatan seksi pengawasan/pengamatan, Tergugat mendapatkan honor Rp450.000,00, dimana tidak ada kepastian jumlah kegiatan pengawasan/pengamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas mengenai pekerjaan Tergugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di SATPOL PP KAB. INHIL dengan penghasilan setiap bulannya memiliki sisa dari gaji dan tunjangan sejumlah Rp3.234.838 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) setiap bulannya ditambah honor dari kegiatan di lapangan dan anak yang akan diberikan nafkah tersebut berjumlah 2 (dua) orang;

Menimbang, Bahwa anak – anak berada dalam pengasuhan Tergugat kurang lebih selama 3 tahun, lalu berada dalam pengasuhan Penggugat sejak 1 (satu) bulan perkara *a quo* didaftarkan, dimana anak – anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat kurang lebih 4 bulan sejak saat putusan ini dibacakan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, kisaran total penghasilan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat mampu untuk memberi nafkah anak sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan total penghasilan Tergugat yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan kesanggupan Tergugat dan jumlah anak yang diberikan nafkah oleh Tergugat adalah 2 (dua) orang anak, maka Majelis Hakim berpendapat jumlah nafkah anak yang sesuai dengan kemampuan Tergugat dan layak untuk 2 (dua) orang anak tersebut diatas

Halaman 27 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya, jika jumlah nafkah tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan biaya hidup di Kabupaten Indragiri Hilir maka wajar dan adil apabila Majelis Hakim menetapkan biaya yang ditanggung oleh Tergugat untuk kebutuhan hidup anak tersebut sejumlah Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya, ketentuan ini berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 10 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa kebutuhan setiap anak mengalami kenaikan sesuai dengan fluktuasi ekonomi dan kebutuhan anak yang semakin dewasa akan semakin meningkat kebutuhannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak memenuhi rasa keadilan jika nafkah yang harus dibayarkan Tergugat kepada kedua anaknya tidak mengalami kenaikan, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak dan terpenuhinya nafkah bagi kedua anak tersebut, maka besaran nafkah yang harus dibayarkan Tergugat Majelis Hakim tetapkan mengalami kenaikan 10% setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 dan belum menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka besaran nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak adalah sejumlah Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan belum menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terikat dengan aturan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian

Halaman 28 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, yang besarnya ditentukan sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian ini bukan atas kehendak Tergugat, melainkan atas kehendak Penggugat, akan tetapi karena Tergugat selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut yang berkewajiban untuk menafkahi seluruh kebutuhan kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dari gaji yang diterima oleh Tergugat maka ada hak kedua anak Penggugat dan Tergugat didalamnya sebesar $\frac{1}{3}$ dari gaji Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penghasilan Tergugat setiap bulannya sejumlah sisa dari gaji dan tunjangan sejumlah Rp3.234.838 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) setiap bulannya ditambah honor dari kegiatan di lapangan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat sudah mencakup dari $\frac{1}{3}$ dari gaji Tergugat, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari gaji Tergugat atau sejumlah sejumlah Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat untuk pemenuhan nafkah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran pembayaran nafkah anak yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya maka Majelis Hakim merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan” Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10

Halaman 29 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa bendaharawan gaji pada Instansi tempat Tergugat bekerja dapat melakukan pemotongan gaji secara langsung, yaitu 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat atau sejumlah Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya, untuk diserahkan kepada bekas istrinya (Penggugat) guna pembebanan biaya hadanah anak-anak yang bernama **ANAK I, tempat tanggal lahir, Tembilahan 10 Juni 2012 dan ANAK II, tempat tanggal lahir, Tembilahan, 18 Mei 2013** dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 30 Oktober 2024 yang dibuat oleh Mediator yaitu **Saiful Rahman, S.H.I., M.H.** mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat berhasil memperoleh **perdamaian sebagian** yaitu:

- bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak asuh anak, dimana anak anak bernama **ANAK I**, lahir di Tembilahan, 10 Juni 2012 dan **ANAK II**, lahir di Tembilahan, 18 Mei 2013 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anaknya;

Menimbang, Oleh karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang telah disepakati melalui Hakim Mediator **Saiful Rahman, S.H.I., M.H** sebagaimana tersebut di atas patut dicantumkan dalam amar putusan *aquo* yaitu dengan menetapkan anak yang bernama anak bernama **ANAK I**, lahir di Tembilahan, 10 Juni 2012 dan **ANAK II**, lahir di Tembilahan, 18 Mei 2013 berada dalam

Halaman 30 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anaknya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Tembilahan, 10 Juni 2012 dan **ANAK II**, lahir di Tembilahan, 18 Mei 2013 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, lahir di Tembilahan, 10 Juni 2012 dan **ANAK II**, lahir di Tembilahan, 18 Mei 2013, masing – masingnya Rp550.000,00 x 2 (dua) orang anak = Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan belum menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Menyatakan Bendaharawan gaji pada Instansi tempat Tergugat bekerja dapat melakukan pemotongan gaji Tergugat setiap bulannya sebagaimana pada dictum ke - 3 (tiga), untuk diserahkan kepada bekas istrinya

Halaman 31 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**PENGUGAT**) guna biaya hadhanah anak – anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II**;

5. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (*tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **AHMAD KHATIB, S.H.I** dan **AAB ABDUL WAHAB, S.SY., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 19 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **MISWAN, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota I,

Ttd.

AHMAD KHATIB, S.H.I

Hakim Anggota II,

Ttd.

AAB ABDUL WAHAB, S.SY., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MISWAN, S.H.I

Halaman 32 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 80.000,00

3. Panggilan : Rp 510.000,00

4. Biaya Sumpah : Rp 100.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 760.000,00

Terbilang: (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33. Putusan No. 624/Pdt.G/2024/PA.Tbh